



P U T U S A N

No. 698 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. ETIN SUPRIATIN, bertempat tinggal di Jalan STM Yusuf No. 44, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

m e l a w a n :

- 1. PT. BANK KOSAGRHA SEMESTA (Dalam Likuidasi)**, berkedudukan di Intercon Plaza, Blok F No. 6, Kebon Jeruk, Meruya Ilir, Jakarta Barat, sekarang Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berkedudukan Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1050/KMK.01/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Aset PT. Bank Kosagrha Semesta (DL) antara Tim Likuidasi PT. Bank Kosagrha Semesta (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. TRI INTIASWATI, S.H., M.H., 2. HANA S.J. KARTIKA, S.H., LL.M, 3. Dr. PURNAMA T. SIANTURI, S.H., M.Hum, 4. LENY MURTININGRUM, S.H., 5. YULIATI DWI PUJI HASTUTI, S.H., 6. SUGENG MEJANTO POERBA, S.H., 7. LIMAR MARPAUNG, S.H., 8. BUDI SETIABUDI, S.H., S.Sos., M.E., 9. BERLIN SAMOSIR, S.H., 10. FRANSISKUS MANGAMBE, S.H., 11. PENGIHUTAN SIAGIAN, S.H., 12. RIZAL ALPIANI, S.H., 13. HASYA LIMA ADHANA, S.H., 14. DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H., 15. ERWIN I. SITUMORANG, S.H., 16. DEWI SRI, S.H., Karyawan Departemen Keuangan,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10
Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat;

2. **PT. PUTRA UTAMA FILM**, berkedudukan di Jalan Mesjid
Assurur No. 29 RT. 11 RW. 01, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat;

3. **H. KAMA SUDRA SAFI'IE**, selaku Direktur PT. PUTRA
UTAMA FILM, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Assurur
No. 29 RT. 11 RW. 01, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

4. **MURDANI**, selaku penanggung (Borgtocht), sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya baik di Indonesia maupun diluar
wilayah Republik Indonesia, para Termohon Kasasi dahulu
para Terlawan/Pembanding-para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat/melawan sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata
No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. telah menjatuhkan putusannya pada tanggal
22 Januari 2002, amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan secara verstek;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 082/PK/BK-KP/V/1997 dan tanda terima
uang nasabah tertanggal 30 Mei 1997, sah menurut hukum dengan segala
akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara
ini, yaitu:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya baik yang sudah ada maupun
yang akan ada, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 130, luas 305 m2 (tiga
ratus lima meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Lubang Buaya,
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tertulis atas nama Ny. Etin
Supriatin;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mesjid
Assurur No. 29 RT. 11 RW. 01, Kebon Jeruk, milik H. Kama Sudra
Syafi'ie;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang berupa pinjaman pokok, bunga dan denda dengan jumlah sebesar Rp 1.008.000.000,-;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.109.000,-;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa atas putusan tersebut kepada Tergugat III telah diberitahukan isi putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat III/Pelawan telah mengajukan perlawanan-nya tertanggal 20 September 2002, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2002, Register No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 130, luas 305 m2, terletak di Desa/Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tertulis atas nama Ny. Etin Supriatin;

Bahwa objek sengketa yang akan disita sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tersebut di atas bukan hak milik Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, tetapi hak milik Pelawan, hal tersebut antara Pelawan dan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka sita jaminan yang akan diletakkan atas objek sengketa milik Pelawan adalah salah alamat dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dalam rangka Pelawan mempertahankan/memperjuangkan hak perdatanya atas objek sengketa ini, Pelawan mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.;

Bahwa sita jaminan di atas objek sengketa ini berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa ini dalam perkara perdata No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. atas dasar permohonan Terlawan I sebagai pihak Penggugat melawan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dalam perkara perdata tersebut telah ingkar janji/wanprestasi

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan perjanjian kredit No. 082/PK/BK-KP/V/1997 yang dibuat antara Terlawan I dengan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV;

Bahwa selama ini perjanjian kredit yang dibuat oleh Terlawan I dengan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV sama sekali Pelawan tidak terlibat atau dilibatkan selaku pemberi jaminan, dengan demikian menurut hukum antara Terlawan I dengan Pelawan pada dasarnya sama sekali tidak ada hubungan hukum;

Bahwa peristiwa hukumnya adalah Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV mengadakan perjanjian kredit, yang dituangkan dalam Surat Penegasan Permohonan Kredit No. 058/KRD/MKT/V/1997 tertanggal 28 Mei 1997 dan Surat Daftar Jaminan No. 082/PK/BK-KP/V/97;

Bahwa dalam perjanjian tersebut Terlawan I sebagai pihak yang menyediakan dana (Bank) sedangkan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV sebagai pihak peminjam, sedangkan Pelawan selaku pemberi jaminan;

Bahwa oleh karena Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV tidak dapat menyelesaikan pembayaran pinjamannya tersebut kepada Terlawan I pada waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian tersebut, kemudian Terlawan I menggugat Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No. 267/Pdt.G/ 2001/PN.Jak.Sel. alasan gugatan bahwa Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV telah ingkar janji/wanprestasi, selanjutnya mohon objek sengketa dalam perlawanan ini diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan batal dan tidak sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 22 Januari 2002;
3. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
4. Memberikan keputusan yang adil menurut pertimbangan Hakim (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim atas pengakuan Pelawan sendiri, yaitu bahwa benar guna keperluan usaha untuk modal kerja, sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Permohonan Kredit No. 058/KRD/MKT/V/1997 tanggal 28 Mei 1997, Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan, bersama-sama dengan Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV telah memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan, dengan jumlah pinjaman pokok Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 082/PK/BK-KP/V/97, berjangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan tanda terima uang oleh nasabah, keduanya tanggal 30 Mei 1997;

Bahwa untuk memperoleh pinjaman kredit tersebut Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan menyerahkan jaminan sesuai Daftar Jaminan No. 082/PK/BK-KP/V/97 tanggal 30 Mei 1997, berupa:

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 130, luas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tertulis atas nama Ny. Etin Supriatin (Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan);

Dan juga ditandatangani Perjanjian Pengosongan No. 094/PP/BK-KP/V/97 tanggal 30 Mei 1997, untuk mengosongkan benda jaminan seperti dalam bukti T.I-4 dan T.I-5;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 267/Pdt.G/2001/PN.JAK.SEL tanggal 22 Januari 2002, antara lain adalah sebagai berikut:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 130, luas 305 m², terletak di Kelurahan Lubang Buaya, RT. 011 RW. 01 No. 44, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, atas nama Ny. Etin Supriatin (Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang berupa pinjaman pokok, bunga dan denda dengan jumlah sebesar Rp 1.008.000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah);

Bahwa Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan mohon atas adanya pengakuan dari Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan yang dinyatakan pada halaman 2 poin 5, sebagai berikut:

" Bahwa peristiwa hukumnya adalah Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV mengadakan perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Permohonan Kredit No. 058/KRD/MKT/V/1997 tertanggal 28 Mei 1997 dan Surat Daftar Jaminan No. 082/PK/BK-KP/V/97;

Dalam perjanjian tersebut Terlawan I sebagai pihak yang menyediakan dana (Bank) sedangkan Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV sebagai pihak peminjam, sedangkan Pelawan selaku pemberi jaminan;

Bahwa dari pengakuan Pelawan tentang adanya perjanjian kredit serta dalam kedudukan Pelawan sebagai penjamin dalam memperoleh kredit tersebut, maka jelas-jelas tidak ada dasar bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanannya;

Bahwa secara keseluruhan Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan mengakui secara sah dan benar atas keseluruhan transaksi perjanjian kredit dan jaminan yang diberikannya berupa tanah dan bangunan seperti tertera di atas;

Bahwa namun demikian Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan ternyata mengajukan perlawanannya yang tidak pada tempatnya, dengan maksud hanya mempermainkan hukum dan mengulur-ulur waktu eksekusi atas jaminan yang telah diberikannya secara sah;

Bahwa karena Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan mengajukan perlawanannya yang sudah tidak pada tempatnya dan sehingga akan tertunda-tunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini, sehingga Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan mengalami kerugian;

Bahwa adapun kerugian Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan adalah kerugian karena kredit yang dicairkan dalam perkara ini tidak dapat dicairkan dengan segera sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 267/Pdt.G/2001/PN.JAK.SEL tanggal 22 Januari 2002, yang menghukum Pelawan/Tergugat Rekonvensi, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV, secara bersama-sama untuk membayar kerugian kepada Terlawan I/Penggugat Rekonvensi berupa pinjaman pokok, bunga dan denda dengan jumlah sebesar Rp 1.008.000.000.- (satu milyar delapan juta rupiah);

Bahwa dengan diajukannya perlawanan, sehingga akan tertundanya pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini maka akan tertunda juga pembayaran kewajiban Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan kepada Pemerintah Republik Indonesia sejumlah Rp 201.812.614.291,48 (dua ratus satu milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh delapan sen), sehingga kerugian Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan ditaksir sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian dalam biaya untuk mengurus perkara ini Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total kerugian menjadi Rp 1.308.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan juta rupiah);

Bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungan bersama dari Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

Bahwa perkara pokok sudah diputus dan Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan dihukum untuk membayar sejumlah kerugian kepada Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan;

Bahwa Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan, di dalam perlawanannya mengakui secara keseluruhan Perjanjian Kredit No. 082/PK/BK-KP/V/97 tanggal 30 Mei 1997 dan jaminan yang diberikannya dalam perkara ini;

Bahwa tidak ada alasan atau dasar hukum untuk mengajukan perlawanan dari Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan, oleh karena itu mohon diputuskan dengan putusan provisionil sebagai berikut:

- Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera melakukan sita eksekusi dan lelang eksekusi atas jaminan yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, RT. 011 RW. 01 No. 44, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, milik Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan;
- Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera melakukan sita eksekusi dan lelang eksekusi atas jaminan yang terletak di Jalan Mesjid Assurur No. 29, RT. 11 RW. 01, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, milik H. Kama Sudra Syafi'ie (Terlawan III);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera melakukan sita eksekusi dan lelang eksekusi atas jaminan yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, RT. 011 RW. 01 No. 44, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, milik Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan;
2. Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera melakukan sita eksekusi dan lelang eksekusi atas jaminan yang terletak di Jalan Mesjid Assurur No. 29, RT. 11 RW. 01, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, milik H. Kama Sudra Syafi'ie (Terlawan III);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan ini;
- Menghukum Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan untuk membayar kepada Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan berupa:
 - Bahwa adapun kerugian Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan adalah kerugian karena kredit yang dicairkan dalam perkara ini tidak dapat dicairkan dengan segera sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara No. 267/Pdt.G/2001/PN.JAK.SEL tanggal 22 Januari 2002, yang menghukum Pelawan/Tergugat Rekonvensi, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV secara bersama-sama untuk membayar kerugian kepada Terlawan I/Penggugat Rekonvensi berupa pinjaman pokok, bunga dan denda dengan jumlah sebesar Rp 1.008.000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah);
 - Bahwa dengan diajukannya perlawanan, sehingga akan tertundanya pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini maka akan tertunda juga pembayaran kewajiban Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan kepada Pemerintah Republik Indonesia sejumlah Rp 201.812.614.291,48 (dua ratus satu milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh delapan sen) (bukti T.I.11), sehingga kerugian Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dalam perlawanan ditaksir sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Kerugian/biaya untuk mengurus perkara ini Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian menjadi Rp 1.308.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan juta rupiah). Kerugian tersebut menjadi tanggungan bersama dari Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam perlawanan, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 6 November 2003 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Terlawan I) terhadap Tergugat III (sekarang Pelawan) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan No. 267/ Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. jo. No. 24/CB/2001/Jkt.Tmr. tertanggal 13 November 2001 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terhadap harta milik Tergugat III (Pelawan) berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 130 , luas 305 m² , terletak di Kelurahan Lubang Buaya RT. 011 RW. 01 No. 44, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, adalah tidak sah dan batal demi hukum oleh karenanya harus diangkat;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terlawan I dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terlawan II dalam konvensi, Terlawan III dalam konvensi, Terlawan IV dalam konvensi, secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 489.000,-;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 23/PDT/2007/PT.DKI tanggal 10 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat asal;
- Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 September 2003 No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel berikut berita acara pemeriksaan persidangan perkara tersebut adalah batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa ulang dan memutus perkara perdata No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel berdasarkan adanya perlawanan (verzet) Tergugat III, atas putusan verstek tertanggal 22 Januari 2002 No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding III pada tanggal 25 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding III, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2008;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan /Pembanding yang pada tanggal 1 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Terbanding III, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan:

Bahwa menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta (halaman 6-7) yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa dengan diajukannya perlawanan oleh Tergugat III atas putusan verstek tersebut seharusnya Pengadilan tingkat pertama memeriksa ulang atas gugatan Penggugat tertanggal 7 Juni 2001 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2001 dalam hal ini semula Penggugat tetap sebagai Penggugat dan Tergugat III yang mengajukan perlawanan tetap sebagai Tergugat III;
- Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan tingkat pertama tidak dapat membedakan perlawanan (verzet) atas putusan verstek dengan perlawanan pihak III sehingga dalam memeriksa perkara tersebut telah salah dan surat perlawanan Tergugat III dianggapnya perkara perlawanan pihak III sehingga Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum acara secara benar, seharusnya surat perlawanan dari Tergugat III tersebut adalah merupakan jawaban dari Tergugat III atas gugatan Penggugat tertanggal 7 Juni 2001, jadi bukan sebagai gugatan perlawanan seperti dalam perkara perlawanan pihak III;
- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak menurut hukum acara yang berlaku maka penyelesaian perkara tersebut menjadi kacau. Sebagai

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contoh bagaimana mungkin dalam suatu perkara perdata Penggugat asal kemudian mengajukan gugatan rekonsvensi ? Ini sangat keterlaluan tidak bisa membedakan perlawanan verzet atas putusan verstek dengan perlawanan pihak III;

- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam melakukan pemeriksaan atas perlawanan (verzet atas putusan verstek) tersebut maka berita acara pemeriksaan perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 22 Januari 2002 No. 267/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel adalah batal demi hukum dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa ulang perkara yang terdaftar dalam register No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel secara benar dengan berdasarkan adanya perlawanan (verzet) dari Tergugat III tersebut;
- 2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hakekatnya gugatan perlawanan (verzet) Tergugat III tersebut merupakan jawaban dari gugatan perkara pokok hal tersebut dapat dilihat dari isi gugatan perlawanan tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah, sebidang tanah dan bangunan di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 130, luas 305 m², terletak di Desa/Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tertulis atas nama Ny. Etin Supriatin;
 - b. Bahwa objek sengketa yang akan disita sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 267/Pdt.G/2001/ PN.Jak.Sel tersebut di atas bukan hak milik Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, tetapi hak milik Pelawan, hal tersebut antara Pelawan dan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka sita jaminan yang akan diletakkan atas objek sengketa milik Pelawan adalah salah alamat dan tidak berdasarkan hukum. Dalam rangka Pelawan mempertahankan/memperjuangkan hak perdatanya atas objek sengketa ini, Pelawan mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 267/Pdt.G/2001/ PN.Jak.Sel;
 - c. Bahwa sita jaminan di atas objek sengketa ini berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.267/Pdt.G/2001/



PN.Jak.Sel. yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan sah dan berharga;

- d. Bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa ini dalam perkara Perdata No.267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. atas dasar permohonan Terlawan I sebagai pihak Penggugat melawan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dalam perkara perdata tersebut telah ingkar janji/wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian kredit No. 082/PK/BK-KP/V/1997 yang dibuat antara Terlawan I dengan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV;

Selama ini perjanjian kredit yang dibuat oleh Terlawan I dengan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV sama sekali Pelawan tidak terlibat atau dilibatkan selaku pemberi jaminan, dengan demikian menurut hukum antara Terlawan I, dengan Pelawan pada dasarnya sama sekali tidak ada hubungan hukum;

- e. Bahwa peristiwa hukumnya adalah Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV mengadakan perjanjian kredit, yang dituangkan dalam Surat Penegasan Permohonan Kredit No. 058/KRD/MKT/V/1997 tertanggal 28 Mei 1997 dan surat Daftar Jaminan No. 082/pk/bk-kp/v/97;

Dalam perjanjian tersebut Terlawan I sebagai pihak yang menyediakan dana (Bank) sedangkan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV sebagai pihak peminjam, sedangkan Pelawan selaku pemberi jaminan;

Oleh karena Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV tidak dapat menyelesaikan pembayaran pinjaman tersebut kepada Terlawan I pada waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian tersebut, kemudian Terlawan I menggugat Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. alasan gugatan bahwa Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV telah ingkar janji/wanprestasi, selanjutnya mohon objek sengketa dalam perlawanan ini diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Dengan demikian maka pokok pemeriksaan perkara perlawanan (verzet) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pemeriksaan gugatan Penggugat tanggal 7 Juni 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa meskipun dalam gugatan perlawanan Pelawan menyebutkan dirinya sebagai Pelawan namun tetap menyatakan dirinya sebagai Tergugat III (asal) sebelumnya menyebutkan diri Pelawan, sebagai Pelawan tidak dapat dipisahkan sebagai Tergugat III. Demikian pula halnya dengan Terlawan dan turut Terlawan;

Bahwa penyebutan Tergugat III sebagai Pelawan Tergugat sebagai Terlawan I dst, adalah merupakan hal yang lazim dalam praktek peradilan, sehingga harus dianggap sah-sah saja;

Bahwa Pasal 129 HIR/Pasal 153 R.Bg yang mengatur tentang perlawanan terhadap putusan vertek tidak mengatur lebih rinci mengenai acara pemeriksaan perlawanan (verzet). Dalam Pasal 129 HIR/Pasal 153 R.Bg ayat (1), menyatakan " Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima keputusan itu, dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan ". Sedangkan ayat (3) nya berbunyi sebagai berikut : Perlawanan (verzet) terhadap verstek diajukan dan diperiksa putusan dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata " ;

Bahwa mengenai Penggugat asal, mengajukan gugatan rekonsensi, hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan pihak yang kurang memahami gugatan perlawanan (verzet), hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada judex facti;

Bahwa mengenai pertimbangan judex facti dalam putusannya No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Penggugat asal (Terlawan I), menurut pendapat Pemohon Kasasi, tidak menjadikan putusan menjadi batal, seharusnya putusan tersebut dapat diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;

Bahwa berita acara pemeriksaan perkara perlawanan (verzet) dibuat oleh Panitera Pengganti sesuai dengan tugasnya berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 146 HIR/Pasal 197 R.Bg ayat (1), merupakan pencatatan mengenai jalannya sidang pengadilan, oleh sebab itu berita acara pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dibatalkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2002 No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel adalah batal demi hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa ulang perkara yang terdaftar dalam register

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 267/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. Menurut pendapat Pemohon Kasasi adalah keliru, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa ulang perkara yang telah selesai diperiksanya, kecuali ada pemeriksaan yang terabaikan atau belum dilaksanakan, padahal pemeriksaan tersebut wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. ETIN SUPRIATIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ny. ETIN SUPRIATIN** tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2009** oleh **Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, S.H., M.SC.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

ttd.

WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.SC.

K e t u a :

ttd.

Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2009

